



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU
Nomor 2427/Dikpora/DS/XII/2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN / PENDIRIAN
SD ISLAM INTEGRAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Ruhama Pesantren Hidayatullah Nomor : 098/YRPH/PIO/BS/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang permohonan izin oprasional Sekolah Dasar (SD) Islam Integral.
- Menimbang** : a. Bahwa Permohonan Yayasan Ruhama Pesantren Hidayatullah akan mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Integral memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, di pandang perlu member Izin Persetujuan Penyelenggaraan dan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Integral Kec. Walenrang Utara.
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Ruhama Pesantren Hidayatullah
 - Alamat : Kel. Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu
untuk menyelenggarakan SD Islam Integral.
 - Nama Sekolah : SD Islam Integral
 - Alamat : Kel. Bosso Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu
- Kedua : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatas dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 09 Desember 2015

Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu,

Drs. H. ANDI PAHRI, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 198303 1 191

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. ;

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
5. Kepala UPTD Wilayah Lamasi
6. Badan Penyelenggara / Yayasan yang bersangkutan
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan
8. Pertinggal.-